

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah desa setempat yang terjun langsung dengan masyarakat. berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Reublik Indonesia.”

Desa mampu menyelenggarakan urusan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan pelaksanaan dan pencatatanya. Desa merupakan bagian unit pemerintahan paling kecil dimana tanggung jawab Kepala Desa yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”

Dikutip Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Setiap daerah memiliki APBDes yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa nya masing-masing.

Secara regulatif, pengelolaan APBDes telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut ayat 1 pasal 8, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes terdiri atas tiga bagian yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Cara pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 20 Tahun 2018 “terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa. Keenam komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.”

Dikutip dari laman BPKP.Go.Id “Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan

dan penganggaran; pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Di tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.”

Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.”

Menurut ayat 4, pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Seharusnya, dengan adanya ketentuan ini Desa diharapkan bisa lebih awal Sebelum memasuki tahun anggaran baru.

Dikutip Dalam berita di Radar Cikampek disebutkan bahwa Meski sudah memasuki bulan ketiga tahun 2019, namun masih banyak pemerintah desa yang belum menyelesaikan penyusunan perencanaan APBDes. Padahal, seharusnya APBDes sudah selesai di akhir tahun anggaran sebelumnya. belum selesainya penyusunan APBDes disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya pengoperasian

aplikasi Siskeudes dan keterlambatan peraturan bupati (Perbup) dan juga faktor sumber daya yang tidak mumpuni. Dari semua desa yang ada di Kab.Karawang baru ada 7 desa yang sudah memposting. Suhana, Kades Balonggandu menyapaikan, menurutnya di wilayah Jatisari pun belum ada yang memposting APBDes. Saat ini para sekdes dan para operator Siskeudes tengah saling membantu dan berkonsultasi untuk menyusun APBDes.

Dikutip dalam berita TribunNews menyebutkan bahwa Hampir setiap tahun, kita pasti melihat, mendengar, bahkan mengalami sendiri, bahwa APBDes terlambat ditetapkan. Sering sekali pemerintah desa dan BPD mengalami pergeseran waktu atau jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan. Padahal kita semua tahu bahwa secara regulatif pemerintah (pusat) telah menetapkan jadwal dan batas akhir penetapan APBDes.

Padahal dalam Permendagri 114 disebutkan bahwa perencanaan rancangan APBDes paling lambat dilaporkan 3 bulan tahun anggaran (bulan Maret). Hal ini benar-benar menjadi suatu kejadian yang harus diperhatikan, karena Dengan adanya keterlambatan dalam perencanaan APBDes ini, menyebabkan penyaluran APBDes juga menjadi terlambat, maka ini akan berdampak pada proses pembangunan desa yang akan terhambat pula dikarenakan anggaran yang belum turun, ada kemungkinn pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini juga akan berdampak pada tingkat kabupaten, apalagi desa yang terlambat bukan hanya satu desa saja. Tapi hampir seluruh desa dikabupaten karawang. Bukan hanya pemerintah saja, keterlambatan

ini akan berdampak pada rakyat juga. Hal ini dapat merugikan rakyat juga, rakyatlah yang sebenarnya menjadi imbas dari kekacauan ini.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Desa kalijati merupakan salah satu desa yang mengalami keterlambatan dalam proses perencanaan APBDes. Pemilihan penelitian di daerah ini didasarkan atas beberapa hal antara lain. Pemerintah Desa Kalijati telah menyusun APBDes disetiap tahunnya, namun dalam kegiatan pelaksanaannya masih banyak adanya kendala- kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa belum optimal.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di penulis bermaksud meneliti permasalahan yang terjadi dalam penerapan **“Implementasi Kebijakan Tentang Perencanaan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) di Desa Kalijati Kec.jatisari Karawang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan APBDes di wilayah Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasi perencanaan kebijakan APBDes di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

- a. Agar dapat mengetahui mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaksanakan di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kab.Karawang.
- b. Untuk mengetahui perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kab.Karawang.
- c. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penyusunan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kab.Karawang.

### 2. Manfaat Penulisan

#### a. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa atau penilliti terhadap ide atau pemikiran tentang Implementasi Kebijakan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Secara teori hasil penelitian ini sebagai tambahan kajian ilmu pemerintahan khususnya mengenai pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes.

#### b. Bagi pemerintah

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kab.Karawang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa

mengenai pengelolaan APBDes sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes.

c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Pemerintah mengenai penerapan APBdes dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen dan pihak yang membutuhkan.